

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Instrumen Yuridis Pengaturan PKL dan Ruang Lingkupnya di Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam teori hukum dikenal teori hirarki peraturan perundang-undangan/*stufenbauw theorie*,¹ yang menegaskan bahwa produk peraturan perundang-undangan yang berada dibawah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peraturan daerah haruslah mengacu pada peraturan perundang-undangan daerah lainnya yang lebih tinggi maupun peraturan di tingkat pusat. Disamping itu perlu juga mengacu pada kebijakan pemerintah di atasnya sebagai bahan pertimbangan yuridis dalam pembentukan perda. Hal ini penting untuk dapat mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang manakah yang paling tepat untuk dijadikan dasar hukum bagi pembentukan perda terkait dengan pedagang kaki lima.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dipaparkan produk-produk kebijakan dan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan di bidang pedagang kaki lima berikut ruang lingkup pengaturannya sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

¹Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hlm. 11.



4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Di Pekanbaru telah pula dibentuk Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 26 Tahun 2001, Seri : D Nomor 20, tertanggal 20 Oktober 2001. Dalam konsidean menimbang dijelaskan landasan filosofis maupun sosiologis pembentukan Peraturan Daerah (Perda) ini sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan Daerah Kota Pekanbaru merupakan bagian Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnyayang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa salah satu potensial Pembangunan Nasional adalah usaha sektor informal, tercakup didalamnya pedagang kaki lima, perlu memperoleh jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usaha agar berdayaguna dan berhasilguna serta meningkatkan kesejahteraannya.

Perda ini terdiri dari 12 pasal dan 8 bab meliputi: Ketentuan Umum; Tempat Usaha; Perizinan; Pembinaan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Penutup yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum.

Dalam bab ini disebutkan pengertian beberapa istilah penting yaitu:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru.
- d. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang.
- e. Tempat usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

2. Tempat Usaha.

Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah. Walikota dalam menetapkan tempat usaha ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha. Untuk mewujudkan kebersihan, kerapian dan keindahan tempat usaha serta keamanan, Kepala Daerah menetapkan persyaratan-persyaratan lebih lanjut.

3. Perizinan.

Dalam menjalankan Usaha ditempat usaha, harus mendapatkan izin Penggunaan Tempat Usaha dari Kepala Daerah. Izin sebagaimana dimaksud diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi. Persyaratan dan

tatacara pendaftaran serta pemberian izin diatur oleh Pemerintah Daerah dan tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun kepada siapapun. Izin dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat izin.
- b. Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.
- c. Pemegang Izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud tidak diberikan ganti rugi yang berlaku selama 6 (Enam bulan). Atas pemberian izin, kepada pemegang izin diberikan tanda berupa stiker atau tanda lain yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Kepala Daerah. Biaya pembuatan tanda izin dibebankan kepada penerima izin dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Pedagang Kaki Lima yang tidak memenuhi ketentuan dan atau menempati tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang memiliki izin diberikan peringatan satu kali. Apabila Pedagang Kaki Lima, tidak melaksanakan peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, Walikota berhak melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan alat yang digunakan. Pedagang Kaki Lima yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, diberikan Surat Peringatan Pertama sampai ketiga oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang bentuk tatacara dan tenggang waktunya diatur oleh Kepala Daerah. Apabila dalam waktu 6 (Enam) hari Surat Peringatan Ketiga belum juga dilaksanakan, Walikota dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin. Dalam hal barang satuan karena sifatnya cepat berubah, rusak, busuk dan atau dapat mengganggu lingkungan, dan atau kesehatan, Walikota dapat menghancurkan atau memusnahkannya.

4. Pembinaan dan Pengawasan.

Untuk kepentingan pembangunan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan. Tatacara pembinaan sebagaimana dimaksud, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pengawasan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

5. Ketentuan Pidana.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran.

6. Ketentuan Peralihan.

Pedagang Kaki Lima yang telah melakukan usaha di tempat umum sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh izin tempat usaha Pedagang Kaki Lima.

7. Penutup.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diuraikan beberapa analisis hukum sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup PKL.

Berdasarkan Pasal 1 huruf d Perda Nomor 11 Tahun 2001 disebutkan pengertian Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang. Ruang lingkup PKL dari pengertian ini masih sumir dan tidak jelas sehingga tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama asas kejelasan rumusan dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan “jasa” dan “tempat umum”.

Pengertian tersebut tidak komprehensif dan tidak jelas jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 yang menyebutkan Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

2. Konsep Penataan

Tidak ada pengertian penataan dan pembinaan PKL dalam Perda Nomor 11 Tahun 2001, baik dalam ketentuan umum maupun materi muatan Perda ini. Ketidakjelasan konsep penataan menunjukkan Perda ini tidak didasarkan pada kajian yang jelas dan tidak memiliki grand design penataan dan pembinaan pedagang kaki lima secara jelas. Kosep penataan dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 mencakup konsep “penataan” dan

dibarengi dengan konsep “pemberdayaan”. Dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 disebutkan; “Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan “Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya”.

3. Mekanisme Perizinan

Meskipun mekanisme perizinan telah diatur dalam Bab III Pasal 4 Perda Nomor 11 Tahun 2001, namun pengaturannya tidak tuntas. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi:

“(2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi.

(3) Persyaratan dan tatacara pendaftaran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Pemerintah Daerah”.

Jika dicermati ketentuan Pasal diatas telah mengatur tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran, namun tidak dirinci secara spesifik dan terkesan memberikan delegasi blanko ke Pemerintah Kota Pekanbaru tanpa menyebutkan instrumen yuridis apa yang harus digunakan. Implikasinya dalam tataran praktek, ketentuan persyaratan dan tatacara pendaftaran cenderung tidak berkepastian hukum dan membingungkan PKL.

Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Pasal 5 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait asas dapat dilaksanakan dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Dilain sisi, pengaturan tentang perizinan lebih banyak diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2001, ketimbang ketentuan tentang pembinaan PKL. Dapat disimpulkan bahwa politik hukum pembentukan Perda ini lebih mengutamakan aspek penataan atau penertiban ketimbang pembinaan atau pemberdayaan PKL. Kebijakan ini bertentangan dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

4. Pembinaan dan Pengawasan

Konsep pembinaan dalam Pasal 7 Perda Nomor 11 Tahun 2001 hanya difokuskan pada upaya memberikan bimbingan dan penyuluhan. Pola bimbingan dan penyuluhan tidak dijelaskan secara rinci, dan tidak beranjak pada upaya bagaimana menciptakan PKL yang berdaya dan memperoleh perlindungan hukum. Sedangkan konsep pengawasan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tidak juga menyebutkan instansi mana yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan bagaimana pola pengawasan yang akan dilakukan. Karakter pembinaan dan pengawasan dalam Perda ini lebih cenderung ke upaya represif dan bersifat kebijakan yang bersifat “*top-down*”. Dengan demikian, PKL dianggap sebagai permasalahan, bukan potensi. PKL cenderung dijadikan objek pengaturan, bukan sebagai subjek pelaku usaha yang perlu diberdayakan dalam menjalankan usahanya. Konsep ini jelas tidak sesuai dengan landasan filosofis maupun sosiologis pembentukan Peraturan Daerah.

5. Ketentuan Sanksi

Ketentuan tentang sanksi pidana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)”. Konsep pengenaan pidana dalam Pasal ini sudah tidak relevan dengan ketentuan tata cara pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pada prinsipnya, ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.

Dengan tidak jelasnya pengaturan sanksi pidana dalam Perda ini, maka pelaksanaannya sulit untuk dilakukan, terutama dalam mengkualifikasikan unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar. Disamping itu, konsep penegakan sanksi pidana hendaknya harus dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) jika pengenaan sanksi lainnya, terutama sanksi administratif tidak diindahkan oleh PKL.

B. Implementasi Instrumen Yuridis Pengaturan PKL di Kota Pekanbaru.

Implementasi yuridis pengaturan PKL di Kota Pekanbaru, dalam penelitian ini mengacu pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Penataan PKL. Secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel IV.1
Pengetahuan Responden Terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah Bpk/Ibu/Sdr/i mengetahui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ?	51	13	64
Persentase Jumlah (%)	79.69	20.31	100

Efektivitas pelaksanaan Perda sangat dipengaruhi oleh sejauhmana pengetahuan *stake holder* terkait Perda dimaksud. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan pengetahuan PKL dan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 sudah cukup baik. Terlihat dari jawaban responden sebanyak 79,69 % yang mengetahui dan hanya 20,31% yang tidak mengetahui adanya Perda dimaksud. Meskipun demikian, dari hasil wawancara dengan responden, pengetahuan dimaksud tidak bersifat mendalam dan sekedar tahu dari pemberitaan di media massa. Hal ini dapat juga dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV.2
Pemahaman Responden Terhadap Isi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah Bpk/Ibu/Sdr/i memahami isi dari Peraturan Daerah Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tersebut?	11	53	64

Persentase Jumlah (%)	17.19	82.81	100
-----------------------	-------	-------	-----

Pengetahuan responden terhadap adanya Perda belum menyentuh pengetahuan terhadap isi/substansi Perda. Hanya sedikit responden yang mengetahui isi/substansi Perda sebanyak 17,19 % , sedangkan yang tidak tahu sebanyak 82,81%. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan Perda Nomor 11 Tahun 2001 tidak berlaku efektif. Masih banyaknya responden yang tidak mengetahui isi/substansi Perda dikarenakan masih minimnya sosialisasi Perda tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Padahal berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, sosialisasi Perda merupakan kewajiban Pemerintahan Daerah, terutama oleh Pemerintah kota Pekanbaru, sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV.3

Sosialisasi Peraturan Daerah Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dari Instansi Pemerintah Setempat

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah Bpk/Ibu/Sdr/i pernah mendapatkan sosialisasi Peraturan Daerah Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dari instansi pemerintah setempat?	15	49	64
Persentase Jumlah (%)	23.44	76.56	100

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas responden sebanyak 76,56 % mengatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi Perda dari instansi pemerintah setempat, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kecamatan, maupun Pemerintah Kelurahan. Hanya sekitar 23,44% saja yang mengatakan pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dimaksud. Pelaksanaan sosialisasi lebih bersifat formalitas, tidak berkelanjutan, dan hanya melibatkan beberapa stake holder terkait sehingga cenderung tidak efektif.

Terkait dengan tepat tidaknya kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal penataan dan pembinaan PKL tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV.4

Pemerintah Kota Pekanbaru Telah Membuat Peraturan Daerah Atau Kebijakan Yang Tepat Dalam Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah menurut Bpk/Ibu/Sdr/i, Pemerintah Kota Pekanbaru telah membuat peraturan daerah atau kebijakan yang tepat dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima?	12	52	64
Persentase Jumlah (%)	18.75	81.25	100

Berdasarkan tabel diatas, hanya 18,75% yang mengatakan sudah tepat. Sebaliknya sebanyak 81,25% mengatakan tidak tepat. Kondisi dikarenakan Perda Nomor 11 Tahun 2001 sudah berlaku lama dan belum dilakukan evaluasi efektivitasnya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Apalagi perkembangan peraturan perundang-undangan terkait penataan dan pembinaan PKL sudah banyak yang diubah. Disamping itu, permasalahan PKL pada saat Perda tersebut dibuat sudah tidak sesuai dengan permasalahan PKL pada saat ini, sehingga Perda tersebut terkesan tidak responsif dan hanya menekankan aspek penataan, namun lemah dari aspek perlindungan maupun pemberdayaan PKL.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap terabaikannya hak-hak PKL dan belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi PKL. Hal ini tergambar dari jawaban responden dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV.5

Peraturan Daerah/Kebijakan terkait PKL Memberikan Perlindungan Hukum

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah peraturan daerah atau kebijakan	10	54	64

tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi Bpk/Ibu/Sdr/i?			
Persentase Jumlah (%)	15.62	84.38	100

Hanya sebanyak 15,62% yang menyatakan Perda Nomor 11 Tahun 2001 telah memberikan perlindungan hukum. Sedangkan sebanyak 84,38 % menyatakan Perda Nomor 11 Tahun 2001 belum memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak PKL. Padahal idealnya suatu Perda dibentuk harus memberikan perlindungan hukum sesuai dengan asas pengayoman dalam asas-asas materi muatan yang harus dipenuhi dalam pembentukan Perda.

Persoalan lainnya terkait implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2001 adalah mengenai kesesuaian penetapan tempat usaha PKL dengan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang Kota Pekanbaru dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV.6

Kesesuaian Penetapan Tempat Usaha PKL dengan Faktor Sosial Ekonomi, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan dan Kesehatan serta Tata Ruang Kota Pekanbaru

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah menurut Bpk/Ibu/Sdr/i, Pemerintah kota Pekanbaru telah menetapkan tempat usaha Pedangang Kaki Lima yang sesuai dengan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta Tata Ruang Kota Pekanbaru?	12	52	64
Persentase Jumlah (%)	18.75	81.25	100

Berdasarkan tabel diatas, hanya sebanyak 18,75% responden yang menyatakan Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan tempat usaha PKL yang sesuai dengan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta Tata Ruang Kota Pekanbaru.

Mayoritas responden sebanyak 81,25% justru menyatakan sebaliknya. Hal ini terlihat masih semerawutnya penataan pedagang kaki lima yang selama ini terkesan kumuh, tidak tertib, kotor dan berjualan disembarang tempat yang sebenarnya tidak dibolehkan, seperti di trotoar, badan jalan, ruang hijau, dan tempat lainnya. Sebetulnya Pemerintah Kota Pekanbaru sudah berupaya untuk menata hal tersebut, namun temuan penelitian menunjukkan penataan hanya bersifat segementik, diskrimantif, tidak berpola secara baik, dan tidak konsisten. Terlihat Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mempunyai *grand design* penataan PKL yang jelas. Kondisi inilah yang mengakibatkan penataan PKL di Kota Pekanbaru tidak berjalan efektif.

Disisi lain, sebenarnya PKL mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menjaga ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan. Seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV.7
Pedagang Kaki Lima Harus Bertanggungjawab Terhadap Ketertiban, Kerapian, Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Lingkungan Dan Keamanan

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Setujukah Bpk/Ibu/Sdr/i, jikasetiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha?	58	6	64
Persentase Jumlah (%)	90.62	9.38	100

Sebanyak 90,62% responden setuju jika setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha. Hanya sebanyak 9,38% saja yang tidak setuju mengenai hal tersebut. Kesadaran PKL untuk bertanggungjawab merupakan modal

dasar bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan penataan PKL secara partisipatif.

Terkait dengan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV.8
Pemerintah Kota Pekanbaru Menetapkan Persyaratan Tertentu bagi PKL yang Menjalankan Usahanya

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Setujukah Bpk/Ibu/Sdr/i, jika Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu bagi Pedagang Kaki Lima yang menjalankan usahanya?	54	10	64
Persentase Jumlah (%)	84.38	15.62	100
Apakah Bpk/Ibu/Sdr/i mengetahui persyaratan-persyaratan tersebut?	6	58	64
Persentase Jumlah (%)	9.38	90.62	100
Setujukah Bpk/Ibu/Sdr/i, jika Pemerintah Kota Pekanbaru mewajibkan izin penggunaan tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima yang menjalankan usahanya?	46	18	64
Persentase Jumlah (%)	71.87	28.13	100
Apakah Bpk/Ibu/Sdr/i mengetahui persyaratan-persyaratan dan tata cara pengurusan izin dimaksud?	1	63	64
Persentase Jumlah (%)	1.56	98.44	100

Terkait dengan kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menetapkan persyaratan tertentu bagi PKL yang menjalankan usahanya dapat dipahami oleh PKL. Sebanyak 84,38% setuju jika Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu bagi PKL yang menjalankan usahanya, hanya 15,62% saja yang tidak menyetujui hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

“Dalam menjalankan Usaha ditempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin Penggunaan Tempat Usaha dari Kepala Daerah”.

Berdasarkan Pasal ini, kewenangan perizinan dalam menjalankan usaha PKL merupakan kewenangan Walikota Pekanbaru. Terkait persyaratan-persyaratan tertentu bagi PKL tentu saja melekat dengan kewenangan tersebut, sehingga Walikota dapat menjabarkan ketentuan-ketentuan dimaksud dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh bagi PKL yang akan menjalankan usahanya. Meskipun demikian, masih banyak responden sekitar 90,62% yang tidak mengetahui persyaratan-persyaratan tersebut. Hanya 9,38% saja yang mengetahui persyaratan dimaksud. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi mengenai ketentuan persyaratan-persyaratan dimaksud. Disamping itu, masih banyak PKL yang kurang menyadari kewajiban untuk mengurus izin, terutama bagi PKL yang menjalankan usaha di tempat yang dilarang untuk menjalankan usaha.

Meskipun demikian, mayoritas responden sebanyak 71,87% setuju jika Pemerintah Kota Pekanbaru mewajibkan izin penggunaan tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima yang menjalankan usahanya. Hanya sekitar 28,13% yang tidak setuju mengenai hal tersebut. Untuk itu, persyaratan dan tata cara pengurusan izin harus dibuat secara jelas yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati. Sampai saat ini, prosedur persyaratan dan tata cara pengurusan izin dimaksud belum dibuat dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru, namun tersebar dalam beberapa edaran dari Walikota Pekanbaru maupun instansi terkait, sehingga terkesan tidak terkoordinir dengan baik dan belum dilakukan harmonisasi perizinan. Kondisi ini membingungkan PKL sehingga banyak yang

menyatakan tidak mengetahui prosedur persyaratan dan tata cara pengurusan izin dimaksud yakni sebanyak 98,44%, ketimbang yang mengetahui sebanyak 1,56%.

Dalam ketentuan Perda Nomor 11 Tahun 2001, terkait biaya pengurusan izin dikenakan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Namun dalam prakteknya, masih ditemukan pengenaan biaya yang melebihi ketentuan dalam Perda untuk kepentingan administrasi lainnya. Bahkan ada yang dipungut untuk kepentingan lainnya diluar biaya pengurusan izin. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV.9
Biaya Pengurusan Izin lebih dari Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah dalam pengurusan izin, Bpk/Ibu/Sdr/i dikenakan biaya lebih dari Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)?	11	53	64
Persentase Jumlah (%)	17.19	82.81	100
Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah pengenaan biaya pengurusan izin tersebut memberatkan Bpk/Ibu/Sdr/i?	8	56	64
Persentase Jumlah (%)	12.5	87.5	100

Berdasarkan tabel diatas, meskipun mayoritas responden sebanyak 17,19% dikenakan biaya pengurusan izin sesuai dengan ketentuan Perda sebanyak Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), namun masih ada yang dikenakan biaya lebih dari biaya tersebut. Bahkan sekitar 82,81% menyatakan, disamping dikenakan biaya pengurusan ijin, juga dikenakan dengan biaya pungutan lainnya, baik untuk kepentingan kebersihan, keamanan, dan kepentingan lainnya. Beberapa pungutan tersebut dinilai memberatkan PKL oleh sekitar 87,5% responden, apalagi tidak ada penjelasan yang memadai dari Pemerintah

Kota Pekanbaru untuk apa dana itu dipungut dan penggunaannya apakah dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Terkait dengan implikasi dari pelanggaran perizinan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV.10
Pengenaaan Sanksi Bagi Pelanggaran Izin

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Setujukah Bpk/Ibu/Sdr/i, jika pelanggaran izin akan dikenakan sanksi pencabutan izin oleh Pemerintah Kota Pekanbaru?	27	37	64
Persentase Jumlah (%)	42.19	57.81	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, mayoritas responden sebanyak 57,81% tidak menyepakati pelanggaran terhadap izin langsung diberikan sanksi pencabutan maupun penyitaan barang dagangan. Namun hendaknya diberikan peringatan terlebih dahulu sebagaimana dinyatakan oleh sebanyak 42,19% responden. Dengan demikian, sanksi pencabutan maupun penyitaan barang dagangan hendaknya dijadikan upaya terakhir (*ultimum remedium*) oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, jika cara-cara persuasif tidak diindahkan oleh PKL.

Begitu pula terhadap pelanggaran perizinan lainnya, antara lain:

- a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat izin.
- b. Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.
- c. Pemegang Izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mayoritas responden sebanyak 62,5% setuju jika Pedagang Kaki Lima yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, diberikan Surat Peringatan pertama sampai ketiga oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV.11
Pelanggaran Izin Surat Diberikan Peringatan Pertama sampai Ketiga
oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat izin. b. Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima. c. Pemegang Izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setujukah Bpk/Ibu/Sdr/i, jika Pedagang Kaki Lima yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, diberikan Surat Peringatan pertama sampai ketiga oleh Pemerintah Kota Pekanbaru?	40	24	64
Persentase Jumlah (%)	62.5	37.5	100

Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa upaya persuasif hendaknya dikedepankan dalam penataan PKL di Kota Pekanbaru ketimbang upaya represif.

Namun disayangkan, terkait dengan ketentuan Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan sebelum melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang dipergunakan, pencabutan izin, maupun penggusuran sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2001, menurut responden belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV.12
Paraktek Pemberian Peringatan Sebelum Melakukan Penyitaan, Pencabutan Izin, dan
Penggusuran oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah dalam prakteknya selama ini, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang dipergunakan?	42	22	64
Persentase Jumlah (%)	65.62	34.38	100
Apakah dalam prakteknya selama ini, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan pencabutan izin?	36	28	64
Persentase Jumlah (%)	59.38	40.62	100
Apakah dalam prakteknya selama ini, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan penggusuran?	41	23	64
Persentase Jumlah (%)	64.06	35.94	100

Berdasarkan uraian diatas, mayoritas responden menyatakan bahwa prosedur memberikan memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan sebelum melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang dipergunakan, pencabutan izin, maupun penggusuran. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan perbuatan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud cacat prosedur secara hukum, dan dapat dinilai sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Terkait dengan tanggapan responden mengenai pembinaan PKL oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV.13

Pembinaan PKL oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
Apakah Bpk/Ibu/Sdr/i setuju, untuk kepentingan pembangunan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki	61	3	64

Lima Pemerintah Kota Pekanbaru berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan?			
Persentase Jumlah (%)	95.31	4.69	100
Apakah Bpk/Ibu/Sdr/i pernah mendapatkan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan dari Pemerintah Kota Pekanbaru?	3	61	64
Persentase Jumlah (%)	4.69	95.31	100

Mayoritas responden sebanyak 95,31% menyatakan setuju, untuk kepentingan pembangunan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pemerintah Kota Pekanbaru berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan. Namun disayangkan, seluruh responden (95,31%) justru menyatakan, belum pernah mendapatkan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penataan dan pembinaan PKL lebih mengedepankan penataan ketimbang pembinaan PKL. Hal ini selaras dengan materi muatan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2001 yang lebih banyak mengatur perihal penataan, ketimbang pembinaan PKL. Ketentuan dimaksud tentu saja tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk itu, kedepan Perda Nomor 11 Tahun 2001 sudah seharusnya untuk digantikan dengan Perda yang baru yang menyeimbangkan antara konsep penataan dengan pembinaan/pemberdayaan bagi PKL guna memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi PKL.

C. Model Instrumen Yuridis Pengaturan PKL di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan PKL di Kota Pekanbaru dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya Pemerintah Kota Pekanbaru bersama DPRD Kota Pekanbaru untuk menggantikan Perda tersebut dengan Perda yang baru.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Perda yang baru tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Agar Perda ini ke depan dapat berlaku efektif, maka penyusunannya harus melibatkan partisipasi luas masyarakat, terutama PKL.

Adapun model instrumen yuridis pengaturan PKL di Kota Pekanbaru yang dapat dikembangkan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup

Penataan dan pemberdayaan PKL berasaskan : ekonomi kerakyatan; keseimbangan; kelestarian lingkungan; partisipatif; dan akuntabilitas. Penataan dan pemberdayaan PKL bertujuan :

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

- c. Untuk mewujudkan kota yang tertib, bersih, indah dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

2. Konsep Penataan PKL.

Adapun ruang lingkup pengaturan meliputi penataan dan pemberdayaan PKL. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Kota Pekanbaru, penataan PKL merupakan tanggungjawab Wali Kota Pekanbaru sebagai Kepala Daerah. Secara teknis, kewenangan tersebut dapat dijalankan melalui SKPD melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Penataan PKL terdiri dari:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Tahapan dalam melakukan pendataan PKL dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain: membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan; memetakan lokasi; dan melakukan validasi/pemutakhiran data. Pendataan PKL tersebut dilakukan berdasarkan identitas PKL, lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha, dan modal

usaha. Data PKL tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Lokasi PKL terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya. Lokasi PKL sesuai peruntukannya terdiri atas lokasi PKL yang bersifat permanen dan Lokasi PKL yang bersifat sementara. Lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peruntukannya) merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL. Lokasi PKL yang bersifat permanen merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL. Sedangkan lokasi PKL yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara. Kesemua lokasi PKL tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Jenis tempat usaha bagi PKL terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak. Jenis tempat usaha tidak bergerak antara lain berupa gelaran, lesehan, tenda dan selter. Jenis tempat usaha bergerak antara lain berupa tidak bermotor dan bermotor. Sedangkan jenis tempat usaha yang memanfaatkan aset Pemerintah Daerah dikenakan sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, dalam menetapkan besaran tarif sewa tempat usaha tersebut, Bupati dapat menetapkan besaran tarif sewa dengan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun bidang usaha PKL antara lain berupa kuliner; kerajinan; tanaman hias; burung; ikan hias; baju, sepatu dan tas; barang antik; mainan anak-anak; elektronik; dan bidang usaha lain.

Terkait dengan pendaftaran PKL dilakukan melalui SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan lurah melakukan pendaftaran PKL. Pendaftaran PKL ini dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pendaftaran PKL dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru. PKL dalam kategori ini harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD. PKL kategori lama dengan kriteria sebagai berikut:

- a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
- b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.

PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dapat dilakukan relokasi. PKL kategori baru merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD.

Adapun tata cara pendaftaran usaha bagi PKL baru meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Walikota berwenang untuk menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. Penetapan lokasi atau kawasan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, keindahan, kesehatan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. Lokasi tersebut merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota dan jika telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau

tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lokasi binaan, terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara. Lokasi PKL yang bersifat permanen dilengkapi dengan aksesabilitas dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum. Lokasi permanen diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah. Sedangkan lokasi sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Terkait pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya. Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL diatur dengan Peraturan Bupati. Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan. Peremajaan lokasi PKL untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

3. Pemberdayaan PKL

Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Walikota Pekanbaru melakukan pemberdayaan PKL yang antara lain melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;

- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan, pemasaran dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

4. Hak, Kewajiban dan Larangan PKL

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;



- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;



PKL yang menggunakan tempat usaha bergerak dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

5. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. SKPD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Bupati.

6. Pembinaan Dan Pengawasan

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL. Pembinaan meliputi:

- a. koordinasi dengan Gubernur;
- b. pendataan PKL;
- c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
- d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
- e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
- f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

Adapun pengawasan teknis dan fungsional terhadap penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

7. Pendanaan

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

8. Peran Serta Masyarakat

Penataan dan pemberdayaan PKL dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat dan usul; dan/atau
- c. penyampaian informasi, laporan dan/atau pengaduan adanya pelanggaran dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

9. Sanksi

Sanksi yang dapat dikenakan dalam kebijakan penataan dan pembinaan PKL meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;

- b. penghentian usaha sementara;
- c. pencabutan TDU;
- d. pembongkaran sarana usaha; dan/atau
- e. penyitaan barang dagangan.

Sanksi pidana dapat diberikan dengan ketentuan jika dalam bentuk pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan jika dalam bentuk pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.